



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan hukum dan penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, telah diatur keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang--undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Jambi dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Resort Kota Jambi.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13. Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Pejabat PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah masing-masing.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, Pejabat PPNS dapat berkoordinasi dan meminta bantuan Penyidik Polri berupa bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pejabat PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dapat diberikan insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban :
 - a. menerima laporan atau pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
 - c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) sebelum diangkat menjadi PPNS, PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Jambi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan atas usul Walikota melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Untuk dapat diusulkan mengikuti pendidikan dan pelatihan , PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - b. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. berpangkat paling rendah Penata Muda / Golongan III/a;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - e. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - g. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan Pejabat PPNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PNS yang telah lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan diangkat sebagai PPNS dengan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas usul Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai Pejabat PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat PPNS diterima oleh Walikota atau SKPD yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.
- (5) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Walikota dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memperhatikan komposisi Pejabat PPNS yang berada pada SKPD tertentu agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan mutasi antar SKPD, Walikota melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau menteri lainnya melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - d. atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan/atau menteri lainnya disertai dengan alasannya.
- (3) Usul pemberhentian Pejabat PPNS harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.
- (4) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.
- (5) Kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB VI

PELAKSANAAN TUGAS PPNS

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah oleh Pejabat PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

- (3) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. Indepedensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (4) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

ATRIBUT DAN PAKAIAN

Pasal 14

- (1) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS bagi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

Kode Etik Pejabat PPNS meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik, dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 16

- (1) Penegakan Kode Etik Pejabat PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik Pejabat PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur dinas PPNS yang bersangkutan, unsur Inspektorat, dan unsur Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 17

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas Pejabat PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Pejabat PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Walikota.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Kehormatan Kode Etik di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

- (3) Pejabat PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi PPNS guna pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat PPNS, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kewenangannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Hubungan Pejabat PPNS dengan Pejabat PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pejabat PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan Pejabat PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib :
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB IX PENGADUAN

Pasal 22

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS terhadap Kode Etik ini disampaikan kepada Inspektorat dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap Pejabat PPNS meliputi :
 - a. pembinaan umum;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Walikota dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (5) Guna membantu kelancaran dalam melakukan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota dapat membentuk Tim Pembina PPNS dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 24

Pendidikan dan Pelatihan PPNS terdiri atas :

- a. Diklat Calon Pejabat PPNS; dan
- b. Diklat Peningkatan Kemampuan Pejabat PPNS.

Pasal 25

- (1) Diklat Calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS.
- (2) Diklat Peningkatan Kemampuan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan Pejabat PPNS di bidang penyidikan.
- (3) Ketentuan mengenai Jenis, Pola dan Standar Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya pelaksanaan operasional Pejabat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 55 Tahun 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Februari 2017

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (6/2017)

PENJELASAN ATAS PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 45 TAHUN 2002 TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 55 TAHUN 2002 SERI E NOMOR 13)

Bahwa keberadaan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi selama ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Namun dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu adanya perubahan dan penyesuaian substansi dan muatan materi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri, dalam rangka perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selain itu juga berpedoman kepada beberapa peraturan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Adapun substansi dan muatan materi yang diubah dan ditambahkan terhadap Peraturan Daerah yang baru tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini antara lain :

I.....Bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Instansi lain dalam Lingkungan Pemerintah Kota Jambi maka diatur mengenai Pembentukan Sekretariat PPNS dalam Pasal 3 BAB III tentang Sekretariat PPNS yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi PPNS guna pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan Sekretariat PPNS, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kewenangannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

II. ..Pasal 7 BAB IV Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang Persyaratan menjadi PPNS yang berbunyi :

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat paling rendah Pengatur Muda TK. I (Golongan II/b).
- b. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau yang berpendidikan khusus di bidang penyidikan dan atau kursus di bidang teknis operasional dan atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional.
- c. Berbadan sehat dinyatakan dengan surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Dokter Pemerintah yang ditunjuk.

- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang mempunyai nilai baik.

Maka berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diubah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 BAB V Peraturan Daerah Perubahan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengangkatan Pejabat PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan/atau menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - b. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. berpangkat paling rendah Penata Muda / Golongan III/a;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - e. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - g. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan Pejabat PPNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Berdasarkan Pasal 11 Perda Nomor 45 Tahun 2002 tentang PPNS bahwa Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji dilakukan oleh Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilantik oleh Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pelantikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diubah dalam Pasal 12 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji menjadi :

- (6) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat PPNS diterima oleh Walikota atau SKPD yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- (8) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (9) Lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

- (10) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.

IV..Perubahan Pasal 14 dan 15 Perda Nomor 45 Tahun 2002 tentang PPNS yang mengatur bahwa Kartu Tanda Pengenal diterbitkan oleh Kepala Daerah, dan diubah dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bahwa Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Pejabat yang ditunjuk.

V. ..Kemudian dalam Peraturan Daerah Perubahan ditambahkan aturan-aturan mengenai Pelaksanaan Tugas, Kode Etik, Tata Kerja, Pengaduan yang dituangkan dalam Pasal 14 sampai dengan 21 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

VI. .Selanjutnya terkait aturan mengenai Pakaian Seragam dan Atribut serta Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.